



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 135/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti pasal 14 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
 8. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 471.13/6398/DUKCAPIL tanggal 06 April 2018, perihal : Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata dalam Database Kependudukan;
 9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 322/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, perihal : Perbaikan DPS dan Layanan Jemput Pemilih;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1003/HK.03.01-Kpt/51/Prov/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
 10. Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1054/Kpts/Kpu-Prov-016/Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Memperhatikan

Gubernur Bali Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 45/PL.03.1/BA/5108/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 19 April 2018 Tentang Tindak Lanjut Pemilih Potensial Non KTP Elektronik (Model AC – KWK) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Buleleng;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 46/PL.03.1/BA/5108/KPU-Kab/IV/2018, tanggal 19 April 2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018;

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum

GEDE SUARDANA

